

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI
PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT - 03 /0.4.12/Ft.1/01/2015
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 Ayat (3) a, pasal 14 a,b,i,pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka :

Nama lengkap : **WAKIDJO BUDI SISWANTO**
 Tempat lahir : Kulon Progo
 Umur / tgl.lahir : 61 Tahun / 07 Juni 1953
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Pedukuhan I Rt.02/Rw.01 Desa Tayuban
 Kecamatan Panjatan Kab.Kulonprogo
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mantan Pamong Desa Tayuban
 Pendidikan : SLTP

Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyelewengan Penggunaan Uang Kas Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo yang dapat merugikan keuangan Negara senilai ± Rp. 95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah), melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print – 02 /0.4.12/Ft.1/06/2012 tanggal 26 Juni 2012.
3. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wates.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : **M. ARIA ROSYID, SH. MH**
 Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19720630 199903 1 002
 Jabatan : Kasi Tindak PIDSUS pada Kejaksaan Negeri Wates
2. Nama : **EMMA DENIASARI, S.H.**
 Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19820329 200501 2 004
 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates
3. Nama : **IRMA RAHMAWATI, SH**
 Pangkat/NIP : Ajun Jaksa / 19741027 200212 2 001
 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates

- Untuk : 1. Mengikuti perkembangan Penyidikan.
2. Melakukan penelitian hasil Penyidikan atas nama tersangka WAKIDJO BUDI SISWANTO tersebut.
3. Bahwa dengan pertimbangan Jaksa Penyidik yaitu :
- DIAN HAMIZENA, SH sudah pindah tugas ke KPK Jakarta,
Berdasarkan hal tersebut maka perlu diterbitkan Surat Perintah (P-16) baru.
4. Melakukan penelitian SP- 3 dari penyidik.
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Perintah ini di bebaskan kepada Anggaran Rutin Kejaksaan Negeri Wates DIPA Nomor : 006.01.2.005697/2015 Tanggal 14 Nopember 2014.

Kepada : Yang bersangkutan
Untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di : Wates
Pada tanggal : 28 Januari 2015
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES



SARJING, SH. MH
Jaksa Madya NIP. 19650510 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati D.I Yogyakarta;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati D.I Yogyakarta;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;
6. A r s i p.

SURAT PERINTAH
PENYERAHAN BERKAS PERKARA
NOMOR: PRINT- 03 / O.4.12 / Fd.1/ 05/ 2015
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 (2,3), jo. Pasal 110.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
4. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Wates Nomor : PRINT- 01b/ O.4.12 / Fd.1/ 04/ 2015 tanggal 15 April 2015.
- Pertimbangan : a. Berkas Perkara Register Penyidikan Nomor : PDS-03/ O.4.12 / Fd.1 / 05/ 2015 atas nama Tersangka WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.
- Nama : WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.
- Tempat Lahir : Kulon Progo.
- Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 07 Juni 1953.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan / : Indonesia.
- Kewarganegaraan
- Tempat Tinggal : Pedukuhan I Rt.02/Rw.01 Desa tayuban Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Mantan Pamong Desa Tayuban.
- Pendidikan : SLTP.
- Lain-lain : -.
- Yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Melanggar
- Kesatu** :
- Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Subsidiar** : Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Atau Kedua** : Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Atau Ketiga** : Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahwa dari hasil penyidikan tersebut di atas dapat dilakukan penuntutan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Jaksa Penyidik :

1. Nama : **M. ARIA ROSYID, S.H. M.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19720630 199903 1 002
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wates
2. Nama : **ARIEF MUDA DARMANTA, S.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19731007 199803 1 007.
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wates
3. Nama : **HENI INDRIASTUTU, S.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19770126 200012 2 001
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wates
4. Nama : **EMMA DENIASARI, S.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19820329 200501 2 004
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wates
5. Nama : **HESTI TRI REJEKI, S.H.**
Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19800407 200501 2 005
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wates

Untuk : 1. Menyerahkan berkas perkara Tahap Pertama atas nama Tersangka WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates.
2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta membuat Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 12 Mei 2015

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES



S A R I N G, S H. M H

JAKSA MADYA NIP. 19650510 198703 1 003

Kepada : Ybs untuk dilaksanakan

TEMBUSAN

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D I Yogyakarta;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D I Yogyakarta;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D I Yogyakarta;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D I Yogyakarta;
5. Arsip / Berkas,Perkara.

KEJAKSAAN NEGERI WATES

"Untuk Keadilan"

Nomor : B - 733/O.4.12/Ft.1/ 05/2015.

Wates, 15 Mei 2015.

Sifat : Biasa.

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyerahan Berkas Perkara An.
Tersangka WAKIDJO BUDI
SISWANTO.

Kepada Yth.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WATES
(SELAKU PENUNTUT UMUM)
DI-

WATES

1. Rujukan.
 1. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
 2. UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : Print-041/O.4.12/Fd.1/01/2015 tanggal 09 Januari 2015.
 4. Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara Tahap I dari Kepala Kejaksaan Negeri Wates Nomor : Print-01/O.4.12/Fd.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015.

2. Bersama ini kami kirimkan Berkas Perkara Nomor : PDS-01/O.4.12/Fd.1/01/2015 dalam 2 (dua) rangkap An. Tersangka:

Nama lengkap	: WAKIDJO BUDI SISWANTO
Tempat lahir	: Kulon Progo
Umur / tanggal lahir	: 61 tahun/ 07 Juni 1953
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pedukuhan 1 Rt.02/Rw.01 Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Pamong Desa Tayuban
Pendidikan	: SLTP

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 8 jo pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

3. Tersangka tersebut diatas dilakukan Penahanan.
 - Tahanan Rutan Wates sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015.
 - Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Wates dari tanggal 17 Febreuari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015.
 - Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Wates dari tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 27 April 2015.
 - Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Wates dari tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015.

4. Barang bukti dalam perkara ini akan diserahkan pada saat Tahap II.

Demikian untuk dimaklumi.



SARING, SH

Jaksa Madya NIP. 19650510 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
2. Yth. Aspidus Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
4. A r s i p.

KEJAKSAAN NEGERI WATES
“Untuk Keadilan”

BERITA ACARA
PENYERAHAN BERKAS TAHAP PERTAMA


Pada hari ini Jum'at Tanggal lima belas Mei tahun dua ribu lima belas, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENI INDRI ASTUTI, S.H.
Pangkat : Jaksa Muda / 19770126 200012 2 001.
Jabatan : Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Wates.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wates Nomor : Print – 01 b /O.4.12/Fd.1/04/2015 tanggal 15 April 2015, bersama ini kami menyerahkan Berkas Tahap Pertama Atas Nama Tersangka **WAKIDJO BUDI SISWANTO**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas. -----

Yang Menerima,



IRMA RAHMAWATI, S.H.
Jaksa Pratama / 19741027 200212 2 001

Penyidik
Yang Menyerahkan,



HENI INDRI ASTUTI, S.H.
Jaksa Muda / 19770126 200012 2 001

Saksi-saksi :

3. Sarman



4. Vicky Satriya W.



KEJAKSAAN NEGERI WATES
JL. SUGIMAN WATES KULON PROGO TELP (027) 773122.773042

P-18

Nomor : B - 738 /0.4.12/Ft.1/05/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penyidikan atas nama WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO yang disangka melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Kedua Pasal 8 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Ketiga Pasal 9 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Belum Lengkap


Wates, 18 Mei 2015

KEPADA YTH :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES
(Selaku Jaksa Penyidik)
DI-

WATES

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara atas nama tersangka WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO Nomor : PDS-03/O.4.12/Fd.1/05/2015, yang kami terima pada tanggal 15 Mei 2015, setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (1) KUHP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap. Pengembalian berkas beserta petunjuknya menyusul.

Demikian untuk menjadikan maklum.


SARING, SH.MH
Jaksa Madya NIP.19650510 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Y;
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Y;
3. Yth.Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati D.I.Y;
4. Yth.Asisten Pengawasan Kejati D.I.Y;
5. Arsip.

KEJAKSAAN NEGERI WATES

JL. SUGIMAN WATES KULON PROGO TELP (027) 773122.773042

P - 19

Nomor : B - 747 /0.4.12/Fd.1/05/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas rangkap 2
Perihal : Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** yang disangka melanggar **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Subsida**ir Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Atau Kedua** Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Atau Ketiga** Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wates, 21 Mei 2015

KEPADA YTH :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WATES
DI-

WATES

Sehubungan dengan surat kami Nomor: B- 738 /0.4.12/Fd.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 sesuai dengan pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHAP bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** No. : PDS-03/0.4.12/Fd.1/05/2015 tanggal ... Mei 2015 yang telah kami terima pada tanggal 15 Mei 2015 untuk Saudara lengkapi dalam waktu 14 hari seeterimanya berkas perkara ini dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Kelengkapan Formil

- Agar penyidik memperbaiki nama saksi Suwarso pada daftar saksi sesuai dengan identitas saksi.
- Agar saksi penyumpahan menandatangani Berita Acara Sumpah.
- Agar Penyidik membubuhkan stempel Kejaksaan Negeri Wates pada Surat Perintah Penyidikan yang terbaru.
- Agar penyidik melampirkan Daftar Barang Bukti dalam Berkas Perkara.
- Mengingat sesuai pasal yang disangkakan terhadap tersangka memiliki ancaman pidana penjara selama 15 tahun maka sesuai ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka pada tahap penyidikan.

2. Kelengkapan Materiil

Bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana sesuai **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Subsida**ir Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Atau Kedua** Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Atau Ketiga** Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Tersangka serta Alat Bukti Surat unsur pasal yang disangkakan telah terpenuhi akan tetapi pada BAP tersangka belum ditanyakan perihal adanya saksi yang meringankan tersangka dan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

Petunjuk :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (3) KUHP agar terhadap tersangka ditanyakan apakah ada saksi yang menguntungkan baginya atau tidak.
2. Agar terhadap tersangka ditanyakan harta apa saja yang dimiliki tersangka dan bagaimana perolehannya, Jelaskan!.

Agar petunjuk tersebut dilengkapi, dan disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

A.N.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES



Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
2. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
3. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
4. A r s i p.

KEJAKSAAN NEGERI WATES

“Untuk Keadilan”

Nomor : B- 782 / O.4.12 / Ft.1 / 05 / 2015.
Sifat : Biasa.
Lapiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengiriman Kembali Berkas
Perkara setelah di lengkapi An.
Tersangka **WAKIDJO BUDI
SISWANTO Bin
NOYODIMEJO.**

Wates, 22 Mei 2015.

Kepada Yth.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES
(SELAKU PENUNTUT UMUM)
DI-

WATES

I. Rujukan.

1. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP.
2. UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : PRINT- 01b/ O.4.12 / Fd.1/ 04/ 2015 tanggal 15 April 2015.
4. Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara Tahap I dari Kepala Kejaksaan Negeri Wates Nomor : PRINT- 03 / O.4.12 / Fd.1/ 05/ 2015 tanggal 12 Mei 2015.

II. Bersama ini kami kirimkan Kembali Berkas Perkara Nomor : PDS-03/O.4.12/Fd.1/05/2015 dalam 2 (dua) rangkap An. Tersangka:

Nama : WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO.
Tempat Lahir : Kulon Progo.
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / 07 Juni 1953.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Pedukuhan I Rt.02/Rw.01 Desa tayuban Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Pamong Desa Tayuban.
Pendidikan : SLTP.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam

Kesatu : **Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua : Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Ketiga : Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. Tersangka tersebut diatas dilakukan Penahanan.

- Penahanan dari Penyidik Kejari Wates Tahanan Rutan Wates sejak 28 Januari 2015 s/d 16 Februari 2015.
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates dari tanggal 17 Februari 2015 s/d 28 Maret 2015.
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Wates dari tanggal 29 Maret 2015 s/d 27 April 2015.
- Perpanjangan oleh Ketua PN Wates : 27 April 2015 s/d 27 Mei 2015.

IV. Barang bukti dalam perkara ini akan diserahkan pada saat Tahap II.

Demikian untuk dimaklumi.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WATES
SEKSI PENYIDIK
SARING, SH. MH
Jaksa Madya NIP. 19650510 198703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
2. Yth. Aspidus Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
3. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;
4. A r s i p.

KEJAKSAAN NEGERI WATES

JL. SUGIMAN NOMOR 16 WATES KULON PROGO TELP. (0274) 773122 FAX (0274) 773042

P-21

Nomor : B - 701 / O.4.12 / Ft.1 / 05 / 2015
Sifat : Biasa
Lapiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka **WAKIJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** yang disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), jo Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), jo Pasal 8, jo Pasal 9 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah lengkap.

Wates, 22 Mei 2015.

**Kepada Yth.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WATES
(Selaku Penyidik)**


DI-

KULON PROGO

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka **WAKIJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO** Nomor:PDS-03/O.4.12/Fd.1/05/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang kami terima tanggal 22 Mei 2015 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta
Di - Yogyakarta;
2. Arsip.